



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Darmadi Alias Yudar Bin Abu Bakar;
Tempat lahir : Tanjung Putus (Rupit);
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 007 RW. 004, Desa Empang Benoa,
Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin;
Kampung II, Lesung Batu Mudo, Kecamatan Rawas
Ulu, Kabupaten Muratara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Darmadi Alias Yudar Bin Abu Bakar ditangkap pada tanggal 7 September 2021

Terdakwa Darmadi Alias Yudar Bin Abu Bakar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 150/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 11 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMADI Alias YUDAR Bin ABU BAKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DARMADI Alias YUDAR Bin ABU BAKAR** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Finast warna cream;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BH 6279 PD, Nomor Rangka MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin: JM31E-1355950 warna merah An. YUS NIDAR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BH 6279 PD, Nomor Rangka: MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin: JM31E-1355950 warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi SUBHI dan Saksi SITI HOPSAH.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- 1 (satu) set kunci T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa harus menafkahi anaknya yang masih bersekolah;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DARMADI Alias YUDAR Bin ABU BAKAR (Alm)** pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melewati kebun milik warga di Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, kemudian Terdakwa berhenti di sebuah pondok milik saksi SITI HOPSAH dan Terdakwa melihat di dalam pondok tersebut terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna coklat lalu Terdakwa membuka tas sandang tersebut dan mendapati 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mencari sepeda motor tersebut dan sekira 200 m dari pondok milik saksi SITI HOPSAH Terdakwa mendapati sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan NOPOL BH 6279 PD milik Saksi MUHAMMAD SUBHI Bin M. ZAINI yang di parkir di dalam kebun, kemudian Terdakwa kembali lagi ke pondok milik saksi SITI HOPSAH untuk mengambil kunci kontak motor yang terdapat di dalam tas sandang, setelah Terdakwa mengambil kunci kontak motor tersebut Terdakwa langsung membawa kunci kontak tersebut ke lokasi sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah NOPOL BH 6279 PD kemudian Terdakwa langsung memasukkan kunci kontak tersebut dan sepeda motor tersebut menyala, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut keluar dari kebun menuju ke Desa Lubuk Kemang, Kec. Rawas Ulu, Kab. Muratara, Sumatera Selatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD SUBHI Bin M. ZAINI mengalami kerugian sekira Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa DARMADI Alias YUDAR Bin ABU BAKAR (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Hopsah Binti (Alm.) Mat Kihi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah anak Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di kebun milik Saksi yang terletak di Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Barang milik anak Saksi yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin JM31E-1355950;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 19 April 2021 Sekitar pukul 06.00 WIB Saksi meminta tolong kepada anak Saksi, yaitu Saksi Muhammad Subhi Bin M. Zaini untuk menemani Saksi ke kebun untuk menyadap karet. Lalu Saksi dan Saksi Muhammad Subhi Bin M. Zaini pergi ke kebun menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD. Sesampainya di kebun, anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat pondok yang ada di dalam kebun karet. Saksi melihat anak Saksi mengunci stang kontak dan meletakkan kunci sepeda motor tersebut di dalam tas yang dibawa anak Saksi. Kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Subhi Bin M. Zaini menyadap karet dan meninggalkan tas tersebut di dalam pondok. Sekitar pukul 09.00 WIB setelah Saksi dan anak Saksi selesai menyadap karet, lalu Saksi dan anak Saksi kembali ke pondok. Setibanya di pondok, anak Saksi mengambil tas yang diletakkan di dalam pondok dan hendak mengambil kunci sepeda motor, namun ternyata kunci sepeda motor tersebut tidak ada di dalam tas. Saksi dan anak Saksi langsung memeriksa tempat sepeda motor diparkirkan dan ternyata sepeda motor sudah hilang. Kemudian Saksi dan anak Saksi pulang ke Desa Lubuk Sepuh dengan berjalan kaki, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sarolangun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, saat Saksi bersama keluarga pergi ke Desa Lubuk Kemas, Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan untuk silaturahmi. Pada saat di perjalanan Saksi melihat seseorang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan ciri-ciri motor milik anak Saksi. Selanjutnya Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama keluarga mendatangi orang tersebut dan menanyakan asal usul sepeda motor yang digunakan dan ternyata orang tersebut mengatakan bahwa ia membeli sepeda motor tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dikarenakan orang tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Saksi, maka orang tersebut minta ganti uang miliknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi karena perkara ini adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk menebus sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan barnag bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin JM31E-1355950 adalah sepeda motor milik anak Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Fajar A. Siregar Bin Benteng Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di halaman Pom Bensin Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Pada awalnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama unit opsnel mendapat informasi dari informan ada pelaku atas nama Darmadi yang berasal dari Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sarolangun. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekannya yaitu Saksi Ashari Sabilah Bin H. Bawon langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan tiba di Pom Bensin Singkut dan berpapasan dengan terdakwa yang sedang berdiri di dekat tempat pengisian bahan bakar minyak. Kemudian Saksi Ashari Sabilah Bin H. Bawon langsung mendekati Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mencoba melarikan diri, namun dapat dihalangi sehingga dapat langsung diamankan oleh Saksi Ashari Sabilah Bin H. Bawon. Kemudian diadakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kirinya dan 1 (satu) buah kunci T dalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mencuri sepeda motor Honda Scoopy di Desa Lubuk Sepuh, Desa Tinting,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Limbur Tembesi, dan Desa Pangkal Bulian yang mana seluruhnya sesuai dengan laporan yang diterima dari para korban.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada bulan April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa setelah tiba di Polres Sarolangun, Saksi memperlihatkan barang bukti hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin JM31E-1355950, yang kemudian diakui oleh Terdakwa adalah benar sepeda motor tersebut adalah hasil curian Terdakwa di Desa Lubuk Sepuh;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin JM31E-1355950 adalah dengan cara mengambil kunci sepeda motor yang ada di dalam tas milik korban yang berada di atas pondok;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi target operasi Kepolisian karena telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali di wilayah Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Polo Finast warna krem, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, 1 (satu) set kunci T adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka: MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin: JM31E-1355950 atas nama Yusindar dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka: MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin: JM31E-1355950 tersebut ,adalah barang bukti milik korban yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Ashari Sabilah Bin H. Bawon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di halaman Pom Bensin Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Pada awalnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama unit opsional mendapat informasi dari informan ada pelaku atas nama Darmadi yang berasal dari Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sarolangun. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekannya yaitu Saksi Fajar A. Siregar Bin Benteng Siregar langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan tiba di Pom Bensin Singkut dan berpapasan dengan terdakwa yang sedang berdiri di dekat tempat pengisian bahan bakar minyak. Kemudian Saksi dan Saksi Fajar A. Siregar Bin Benteng Siregar langsung mendekati Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mencoba melarikan diri, namun dapat dihalangi sehingga dapat langsung diamankan oleh Saksi dan Saksi Fajar A. Siregar Bin Benteng Siregar. Kemudian diadakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kirinya dan 1 (satu) buah kunci T dalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mencuri sepeda motor Honda Scoopy di Desa Lubuk Sepuh, Desa Tinting, Desa Limbur Tembesi, dan Desa Pangkal Bulian yang mana seluruhnya sesuai dengan laporan yang diterima dari para korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada bulan April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa setelah tiba di Polres Sarolangun, Saksi memperlihatkan barang bukti hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin JM31E-1355950, yang kemudian diakui oleh Terdakwa adalah benar sepeda motor tersebut adalah hasil curian Terdakwa di Desa Lubuk Sepuh;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin JM31E-1355950 adalah dengan cara mengambil kunci sepeda motor yang ada di dalam tas milik korban yang berada di atas pondok;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjadi target operasi Kepolisian karena telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali di wilayah Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Polo Finast warna krem, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, 1 (satu) set kunci T adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka: MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin: JM31E-1355950 atas nama Yusindar dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka: MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin: JM31E-1355950 tersebut adalah barang bukti milik korban yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Muhammad Subhi Bin M. Zaini yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi bersama dengan orang tua Saksi, yaitu Saksi Siti Hopsah Binti (Alm.) Mat Kihi berangkat dari rumah Saksi yang berada di Desa Lubuk Sepuh menuju kebun orang tua Saksi dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD untuk menyadap karet, sesampainya di kebun Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di kebun milik orang lain yang bersebelahan dengan kebun milik orang tua Saksi, kemudian sepeda motor tersebut dikunci stang kontak dan kunci kontak tersebut Saksi bawa dan Saksi simpan dalam tas sandang yang saksi bawa, selanjutnya saksi bersama orang tua saksi yakni Saksi Siti Hopsah Binti (Alm.) Mat Kihi menuju ke kebun dan Saksi meletakkan tas sandang tersebut di dalam pondok milik orang tua Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB setelah Saksi dan orang tua Saksi yakni Saksi Siti Hopsah Binti (Alm.) Mat Kihi selesai menyadap karet, Saksi dan Saksi Siti Hopsah Binti (Alm.) Mat Kihi kembali ke pondok untuk pulang ke rumah, sesampainya di pondok Saksi membuka tas miliknya dan Saksi terkejut tidak mendapati kunci kontak motor yang Saksi simpan di dalam tas, kemudian Saksi mencari lagi di sekitar pondok siapa tahu jatuh namun tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi menuju tempat sepeda motor tersebut di parkiran. Setibanya di tempat sepeda motor di parkiran Saksi dan Saksi Siti Hopsah Binti (Alm.) Mat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kihi tidak menemukan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Siti Hopsah Binti (Alm.) Mat Kihi langsung pulang ke Dusun yang terletak di Desa Lubuk Sepuh dengan berjalan kaki;

- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor merek Honda Scoopy di kebun milik orang lain yang bersebelahan dengan kebun milik orang tuanya dikarenakan kebun karet milik orang tua Saksi masih jalan tanah dan becek tidak bisa dilalui oleh sepeda motor;
- Bahwa jarak sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD dengan kebun karet milik orang tua saksi sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin JM31E-1355950 pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak dapat ingat lagi, namun setidaknya-tidaknya pada bulan April 2021, sekitar pukul 09.00 WIB di dalam kebun yang terletak di Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin JM31E-1355950 Terdakwa melakukannya dengan seorang diri;
- Bahwa pada awalnya, pada hari kejadian sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Wahidin yang bekerja sebagai ojek untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Lubuk Sepuh. Sesampainya di Desa Lubuk Sepuh Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Wahidin sebagai biaya ojek. Kemudian Sdr. Wahidin pulang, sedangkan Terdakwa berjalan ke arah kebun dan Terdakwa mendengar suara mesin *sinsaw*, lalu Terdakwa menghampiri sumber suara tersebut. Pada saat menuju sumber suara, Terdakwa melihat ada sebuah pondok yang tidak atapnya dan melihat ada tas warna hitam coklat di dalam kebun tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok tersebut dan kemudian mengambil dan membuka tas tersebut. Terdakwa mengambil air minum yang disimpan di dalam tas tersebut dan melihat ada kunci kontak sepeda motor di dalam tas tersebut. Kemudian Terdakwa mencari sepeda motor di tempat parkir dan menemukan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah. Lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang ada di dalam tas tersebut dan memasukkan kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Lubuk Kemang, Kecamatan Rawas Ulu untuk dijual. Sesampainya di Desa Lubuk Kemang, Kecamatan Rawas Ulu Terdakwa bertemu Sdr. Ngik, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi Sdr. Ngik menawar dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa pun setuju dan menerima uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ngik dan kemudian pulang ke rumahnya yang berada di Desa Lesung Batu Mudo, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saat berada di Pom Bensin Singkut. Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena pada saat ditangkap Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam jenis parang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan juga set kunci T di dalam kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diperiksa mengenai peristiwa pencurian dan Terdakwa mengaku bahwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah di Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin JM31E-1355950 adalah sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merek Polo Finast warna krem dan 1 (satu) set kunci T adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Finast warna cream;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka: MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin: JM31E-1355950 atas nama Yus Nidar;
3. 1 (satu) unit sepeda motor warna merah Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka: MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin: JM31E-1355950;
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
5. 1 (satu) set kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2021, sekitar pukul 09.00 WIB di dalam kebun yang terletak di Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin JM31E-1355950;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin JM31E-1355950 dilakukan dengan seorang diri dengan cara sebagai berikut pada awalnya, pada hari kejadian sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Wahidin yang bekerja sebagai ojek untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Lubuk Sepuh. Sesampainya di Desa Lubuk Sepuh Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Wahidin sebagai biaya ojek. Kemudian Sdr. Wahidin pulang, sedangkan Terdakwa berjalan ke arah kebun dan Terdakwa mendengar suara mesin *sinsaw*, lalu Terdakwa menghampiri sumber suara tersebut. Pada saat menuju sumber suara, Terdakwa melihat ada sebuah pondok yang tidak atapnya dan melihat ada tas warna hitam coklat di dalam kebun tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok tersebut dan kemudian mengambil dan membuka tas tersebut. Terdakwa mengambil air minum yang disimpan di dalam tas tersebut dan melihat ada kunci kontak sepeda motor di dalam tas tersebut. Kemudian Terdakwa mencari sepeda motor di tempat parkir dan menemukan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah. Lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang ada di dalam tas

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Srl



tersebut dan memasukkan kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Lubuk Kemang, Kecamatan Rawas Ulu untuk dijual. Sesampainya di Desa Lubuk Kemang, Kecamatan Rawas Ulu Terdakwa bertemu Sdr. Ngik, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi Sdr. Ngik menawar dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa pun setuju dan menerima uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ngik dan kemudian pulang ke rumahnya yang berada di Desa Lesung Batu Mudo, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saat berada di Pom Bensin Singkut. Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Fajar A. Siregar Bin Benteng Siregar dan Saksi Ashari Sabilah Bin H. Bawon, kemudian diadakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kirinya dan 1 (satu) buah kunci T dalam saku celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan diperiksa lebih lanjut mengenai peristiwa pencurian. Ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin JM31E-1355950 Terdakwa mengaku bahwa telah mengambil sepeda motor tersebut di Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin JM31E-1355950 yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Muhammad Subhi Bin M. Zaini yang saat kejadian diparkirkan di kebun milik Saksi Siti Hopsah Binti (Alm.) Mat Kih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subjek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Darmadi Alias Yudar Bin Abu Bakar, seseorang yang berdasarkan pengakuan Terdakwa dan juga keterangan saksi-saksi bahwa ia lah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini haruslah dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya, Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah didapatkan keterangan yang saling bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa pada bulan April 2021, sekitar pukul 09.00 WIB di dalam kebun yang terletak di Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin JM31E-1355950 milik Saksi Muhammad Subhi Bin M. Zaini. Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin JM31E-1355950 milik Saksi Muhammad Subhi Bin M. Zaini dilakukan dengan seorang diri dengan cara sebagai berikut pada awalnya, pada hari kejadian sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Wahidin yang bekerja sebagai ojek untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Lubuk Sepuh. Sesampainya di Desa Lubuk Sepuh Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Wahidin sebagai biaya ojek. Kemudian Sdr. Wahidin pulang, sedangkan Terdakwa berjalan ke arah kebun dan Terdakwa mendengar suara mesin *sinsaw*, lalu Terdakwa menghampiri sumber suara tersebut. Pada saat menuju sumber suara, Terdakwa melihat ada sebuah pondok yang tidak atapnya dan melihat ada tas warna hitam coklat di dalam kebun tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok tersebut dan kemudian mengambil dan membuka tas tersebut. Terdakwa mengambil air minum yang disimpan di dalam tas tersebut dan melihat ada kunci kontak sepeda motor di dalam tas tersebut. Kemudian Terdakwa mencari sepeda motor di tempat parkir dan menemukan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah. Lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang ada di dalam tas tersebut dan memasukkan kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Lubuk Kemang, Kecamatan Rawas Ulu untuk dijual. Sesampainya di Desa Lubuk Kemang, Kecamatan Rawas Ulu Terdakwa bertemu Sdr. Ngik, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi Sdr. Ngik menawar dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa pun setuju dan menerima uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ngik dan kemudian pulang ke rumahnya yang berada di Desa Lesung

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Mudo, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas telah membuktikan niat Terdakwa untuk memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin JM31E-1355950 dengan cara melawan hukum karena tidak memiliki izin atau hak dalam mengambil sepeda motor tersebut dan menjualnya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Finast warna krem, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka: MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin: JM31E-1355950 atas nama Yus Nidar, 1 (satu) unit sepeda motor warna merah Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka: MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin: JM31E-

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1355950, yang di persidangan telah dibuktikan bahwa seluruhnya adalah milik Saksi Muhammad Subhi Bin M. Zaini, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Subhi Bin M. Zaini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) set kunci T yang disita dari diri Terdakwa dan dikhawatirkan akan digunakan untuk untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sejenis (pengulangan);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Darmadi Alias Yudar Bin Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Finast warna krem;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka: MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin: JM31E-1355950 atas nama Yus Nidar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna merah Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BH 6279 PD, Nomor Rangka: MH1JM3110HK355889, Nomor Mesin: JM31E-1355950;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Subhi Bin M. Zaini;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- 1 (satu) set kunci T;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juwita Daningtyas, S.H., Raymon Haryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Gelora Dewi Hutahayan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Juwita Daningtyas, S.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

ttd

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raymon Haryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)